



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 016/KMA/SK/II/2012

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGADILAN MAGANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan sumber daya Mahkamah Agung RI yang profesional, berwibawa dan berintegritas;
 - b. Bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bersama Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu yang didasari dan mengacu pada program yang saat ini berlaku, Buku Panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung RI; Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
 - c. Bahwa PPC Terpadu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 169/KMA/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 adalah suatu program yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan pada kelas dan magang pada pengadilan tingkat pertama;
 - d. Bahwa dalam rangka mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan PPC Terpadu untuk tahap magang, maka dipandang perlu untuk menunjuk pengadilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Magang sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini;
 - e. Penunjukan pengadilan magang didasari atas kualifikasi sebagai berikut: 1) Komitmen pimpinan pengadilan yang ditunjuk terhadap proses pembelajaran calon hakim; 2) Jumlah dan variasi perkara yang cukup; 3) Jumlah hakim mentor yang cukup dan berkualitas; 4) Fasilitas yang cukup untuk menunjang proses pembelajaran Calon Hakim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 tahun 2008 tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
8. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2009 tentang Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;

Pasal 1

PENUNJUKAN PENGADILAN MAGANG

1. Pengadilan Magang yang ditunjuk adalah pengadilan yang terletak di 7 (tujuh) propinsi di wilayah Republik Indonesia yaitu terletak di Propinsi Sumatera Utara, Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan kualifikasi yang telah disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan ini maka Pengadilan Magang yang ditunjuk adalah:
 - a. Lingkungan Peradilan Umum yaitu:
 1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
 2. Pengadilan Negeri Serang
 3. Pengadilan Negeri Depok
 4. Pengadilan Negeri Karawang
 5. Pengadilan Negeri Bogor
 6. Pengadilan Negeri Kudus
 7. Pengadilan Negeri Semarang
 8. Pengadilan Negeri Gamping Rejo (Kab.Kediri)
 9. Pengadilan Negeri Malang
 10. Pengadilan Negeri Sungguminasa
 - b. Lingkungan Peradilan Agama yaitu:
 1. Pengadilan Agama Medan
 2. Pengadilan Agama Serang
 3. Pengadilan Agama Cianjur
 4. Pengadilan Agama Depok
 5. Pengadilan Agama Kudus
 6. Pengadilan Agama Kab. Kediri
 7. Pengadilan Agama Kepanjen (Kab. Malang)
 8. Pengadilan Agama Makassar

- c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pasal 2

KEWAJIBAN PENGADILAN MAGANG

Pengadilan Magang berkewajiban untuk:

- a. Memberikan komitmen penuh atas pelaksanaan PPC Terpadu;
- b. Menunjuk Hakim Mentor untuk menerima pelatihan *Training of Mentor* sebelum membina Calon Hakim;
- c. Mempersiapkan fasilitas dan sarana guna menunjang proses pembelajaran Calon Hakim;
- d. Memenuhi ketentuan-ketentuan pelaporan/evaluasi yang diharuskan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan.

Pasal 3

KOORDINASI

Koordinasi dengan berbagai unit terkait tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Pasal 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 02 Februari 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Panitera Mahkamah Agung RI;
9. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
10. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI;
12. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang terkait;
13. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tempat magang.
14. Arsip.